



SENO LAMSIR



DASAR-DASAR MEMAHAMI

NEGARA KESEJAHTERAAN

DASAR-DASAR MEMAHAMI

NEGARA KESEJAHTERAAN

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

DASAR-DASAR MEMAHAMI

NEGARA KESEJAHTERAAN

SENO LAMSIR



DASAR-DASAR MEMAHAMI NEGARA KESEJAHTERAAN

Ditulis oleh:
SENO LAMSIR

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
Nafal Publishing
PT Nafal Global Nusantara
Jl. Utama 1 Metro 34112
Telp: +62823-7716-1512, +62858-0920-7521
Email: nafalglobalnusantara@gmail.com
Anggota IKAPI No. 017/LPU/2024



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, November 2025

Editor: Ika Nur Wahyuningsih
Penyelaras Aksara: Rizka Mutiara Annisa
Perancang Sampul: Nihlatul Azizah
Penata Letak: Nihlatul Azizah

ISBN: 978-634-7241-97-9
E-ISBN: 978-634-7241-98-6

x + 116 hlm; 15,5x23 cm.

©November 2025



PRAKATA

Negara kesejahteraan adalah konsep yang mengacu pada peran negara dalam menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh warga negaranya. Pada dasarnya, negara kesejahteraan berupaya menciptakan keadilan sosial dengan melibatkan negara secara aktif dalam penyediaan layanan dan perlindungan sosial, seperti kesehatan, pendidikan, serta bantuan sosial bagi yang membutuhkan. Negara tidak hanya berperan sebagai penegak hukum dan pelindung keamanan, tetapi juga sebagai penjamin hak-hak sosial ekonomi yang fundamental bagi masyarakat.

Negara kesejahteraan muncul sebagai tanggapan terhadap dampak negatif industrialisasi dan kapitalisme yang sering kali menghasilkan ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi. Pemikiran ini berawal dari kebutuhan untuk melindungi rakyat dari risiko sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakstabilan ekonomi. Negara kesejahteraan dibangun di atas keyakinan bahwa pasar bebas saja tidak cukup untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua orang.

Melalui buku ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran dan praktik dalam memahami dasar-dasar negara kesejahteraan. Penulis juga berharap buku ini menjadi referensi yang berguna bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan yang tertarik pada isu-isu terkait. Semoga buku ini dapat menginspirasi langkah-langkah

konkrit menuju terwujudnya sistem kesejahteraan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berdaya tahan di tengah dinamika global yang semakin kompleks.



DAFTAR ISI

| | |
|------------------|-----|
| Prakata | v |
| Daftar Isi | vii |

BAB I

| | |
|---------------------------------|---|
| Pendahuluan..... | 1 |
| Mimpi Negara Kesejahteraan..... | 1 |

BAB II

| | |
|--|----|
| Hakikat Negara Kesejahteraan | 5 |
| Definisi, Ciri-Ciri, dan Model Negara Kesejahteraan..... | 5 |
| Prinsip Dasar Negara Kesejahteraan..... | 11 |
| Tujuan Negara Kesejahteraan..... | 14 |

BAB III

| | |
|--|-----------|
| Konsep Negara Kesejahteraan | 19 |
| Konsep Negara Kesejahteraan | 19 |
| Landasan Filosofis Politik Negara Kesejahteraan..... | 23 |
| Pengaturan Negara Kesejahteraan dalam Konstitusi | 28 |

BAB IV

| | |
|---|-----------|
| Sejarah Negara Kesejahteraan | 33 |
| Akar Sejarah Lahirnya Negara Kesejahteraan | 33 |
| Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia | 39 |
| Negara Kesejahteraan Konteks Modern | 48 |
| Teori Hukum Negara Kesejahteraan dalam Sarana Pembaharuan Masyarakat | 53 |

BAB V

| | |
|---|-----------|
| Paradigma Negara Kesejahteraan | 57 |
| Paradigma Klasik Negara Kesejahteraan | 57 |
| Paradigma Islam dan Negara Kesejahteraan..... | 60 |
| Negara Kesejahteraan dalam Sistem Ekonomi Pasar..... | 63 |
| Kebijakan Publik dalam Paradigma Negara Kesejahteraan | 66 |

BAB VI

| | |
|---|-----------|
| Model Negara Kesejahteraan | 69 |
| Model Liberal | 69 |
| Model Konservatif | 74 |
| Model Sosial Demokrat | 78 |

BAB VII

| | |
|---|-----------|
| Desain Negara Kesejahteraan | 83 |
| Struktur Kebijakan Negara Kesejahteraan..... | 83 |
| Mekanisme Pendanaan Negara Kesejahteraan | 89 |
| Program Sosial dalam Negara Kesejahteraan | 92 |
| Sistem Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya | 98 |

BAB VIII

| | |
|--|------------|
| Tantangan Menuju Negara Kesejahteraan..... | 103 |
| Tanggung Jawab Pemerintah Mewujudkan Kesejahteraan | 103 |
| Tantangan Bagi Negara Kesejahteraan..... | 107 |
| | |
| Daftar Pustaka..... | 111 |
| Profil Penulis | 115 |

X

BAB I

Pendahuluan

| Mimpi Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah negara yang memberikan berbagai tunjangan jaminan sosial, seperti layanan kesehatan yang dikelola oleh negara, pensiun, tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, dan lain-lain. Dari perspektif politik, negara kesejahteraan adalah negara yang mendukung kesejahteraan publik dari sudut pandang ekonomi. Namun, perbedaannya terletak pada pelaksanaan program-program negara kesejahteraan yang sering kali hanya digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan melawan oposisi (Setiyono, 2018: 32).

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan salah satu topik utama dalam perdebatan

kebijakan publik di berbagai negara. Menurut Amich Alhumami, diskusi mengenai negara kesejahteraan berpusat pada dua konsep utama, yaitu pembangunan ekonomi (*economic development*) dan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Pembangunan ekonomi mengacu pada upaya meningkatkan kapasitas ekonomi suatu negara melalui pertumbuhan, industrialisasi, dan distribusi sumber daya.

Sementara itu, kesejahteraan sosial berfokus pada perlindungan individu dan kelompok masyarakat melalui berbagai kebijakan sosial, seperti jaminan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial lainnya. Kedua konsep ini saling berhubungan karena tanpa pertumbuhan ekonomi yang stabil, upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial akan terhambat, begitu pula sebaliknya, kesejahteraan sosial yang baik dapat mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Negara kesejahteraan modern sering menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan tujuan pembangunan ekonomi dengan kebutuhan untuk memperkuat kesejahteraan sosial. Di satu sisi, pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, namun di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan tersebut dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks ini, perdebatan mengenai negara kesejahteraan melibatkan pilihan sulit terkait alokasi sumber daya, prioritas kebijakan, dan peran negara dalam mengintervensi pasar untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Meski menghadapi tantangan, banyak negara terus berupaya menciptakan model negara kesejahteraan yang efektif. Dengan kata lain, kedua aspek ini dapat berjalan demi tercapainya kesejahteraan yang adil dan merata.

Mimpi negara kesejahteraan muncul sebagai respons terhadap tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi dunia pada abad ke-20, terutama setelah Depresi Besar pada 1930-an. Model negara kesejahteraan dirancang untuk meredam dampak negatif kapitalisme yang tidak terkendali, seperti ketimpangan sosial dan kemiskinan. Melalui intervensi negara dalam sektor ekonomi dan perlindungan sosial, model ini bertujuan

BAB II

Hakikat Negara Kesejahteraan

Definisi, Ciri-Ciri, dan Model Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan (*welfare state*) pertama kali muncul setelah berakhirnya Perang Dunia II. Konsep ini sangat terkait dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang mengalami masa suram akibat kegagalan sistem politik dan ekonomi kapitalis yang bebas berlandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum liberal (Aminuddin, 2012: 14).

Dalam pendapat lain, negara kesejahteraan pertama kali muncul pada abad ke-20. Konsep negara kesejahteraan bukanlah sekadar memberikan keuntungan kepada penguasa atau kelompok

elit, melainkan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Dalam hal ini mencakup berbagai upaya untuk menyediakan layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang memadai. Negara berperan aktif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di antara warganya. Negara kesejahteraan juga mencerminkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendorong setiap individu berkembang dan mencapai potensi maksimal (Isrok, 2010: 23).

Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen untuk mencapai kesejahteraan umum, seperti yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Paham kesejahteraan ini menjadi dasar bagi berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi setiap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi yang merata.

Selain itu, tujuan negara Indonesia yang mencakup “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial” menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga meliputi pendidikan dan keadilan. Dengan fokus pada pengembangan masyarakat yang adil dan sejahtera, Indonesia berusaha memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif. Setiap orang dapat berkontribusi dan merasakan manfaat dari kemajuan negara.

Dalam konsep negara kesejahteraan, peran negara sangat krusial dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Bahkan, masyarakat secara keseluruhan dapat mencapai kesejahteraan atau tidak sangat bergantung pada upaya negara dalam menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan tersebut.

Menurut Ridwan (2006: 13—14) secara umum negara kesejahteraan memiliki berbagai ciri-ciri berikut.

BAB III

Konsep Negara Kesejahteraan

Konsep Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan (*welfare state*) dianggap sebagai jawaban yang paling tepat sebagai bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Keyakinan ini diperkuat dengan munculnya kenyataan empiris mengenai kegagalan pasar (*market failure*) dan kegagalan negara (*state failure*) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat (Setiyono, 2018: 17).

Gagasan utama negara kesejahteraan berakar dari upaya negara untuk mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki guna untuk mencapai salah satu tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan

rakyat. Cita-cita ini kemudian diwujudkan melalui kebijakan yang sebelumnya telah dikonsultasikan dengan publik, sehingga dapat dinilai apakah suatu negara benar-benar berhasil menciptakan kesejahteraan bagi warganya. Masalah seperti kemiskinan dan kesehatan masyarakat menjadi isu-isu penting yang harus segera ditangani oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan kesejahteraan.

Budiardjo (2008: 55—56) menyatakan bahwa terlepas dari ideologinya, konsep dasar negara kesejahteraan melaksanakan beberapa fungsi minimum yang esensial dan tidak dapat diabaikan. Adapun fungsi dari konsep dasar negara kesejahteraan sebagai berikut.

1. Melaksanakan penertiban (*law and order*)

Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah konflik dalam masyarakat, negara harus menjalankan fungsi penertiban. Negara berperan sebagai stabilisator yang menjaga ketertiban sosial dan memastikan hukum untuk selalu ditegakkan agar masyarakat bisa hidup dalam suasana damai. Dengan adanya aturan yang jelas, negara memastikan hak dan kewajiban setiap warga dihormati dan dipatuhi.

2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

Negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Negara berperan dalam menyediakan program ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang bertujuan memperbaiki taraf hidup masyarakat. Melalui kebijakan-kebijakan ini, negara membantu menciptakan kondisi yang lebih baik bagi seluruh warga.

3. Pertahanan

Negara harus memiliki sistem pertahanan yang kuat untuk melindungi warganya dari ancaman eksternal seperti serangan dari luar. Untuk itu, negara dilengkapi dengan alat pertahanan, seperti angkatan bersenjata dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Fungsi pertahanan ini penting untuk menjamin keamanan dan perlindungan bagi seluruh rakyat.

BAB IV

Sejarah Negara Kesejahteraan

Akar Sejarah Lahirnya Negara Kesejahteraan

Menurut Kamus Merriam-Webster, istilah *welfare* didefinisikan sebagai keadaan bahagia, sehat, atau sukses. Secara bebas, kata *welfare* mencakup beberapa makna, yaitu kondisi bahagia, sehat, dan berhasil. Dalam salah satu studinya, Andersen menjelaskan bahwa negara kesejahteraan adalah negara yang memiliki kekuasaan terorganisir, digunakan secara sengaja (melalui politik dan administrasi) untuk memodifikasi pengaruh kekuatan pasar dalam setidaknya tiga arah (Setiyono, 2018: 39).

Negara menjamin individu dan keluarga mendapatkan pendapatan minimum tanpa memperhatikan nilai pasar dari pekerjaan atau properti. Negara juga berusaha mengurangi ketidakamanan dengan membantu individu dan keluarga menghadapi berbagai permasalahan terkait jaminan sosial, seperti sakit, usia lanjut, dan pengangguran yang dapat menyebabkan krisis bagi individu dan keluarga. Negara memastikan bahwa semua warganya (tanpa memandang status atau kelas) mendapatkan standar terbaik yang tersedia terkait dengan berbagai layanan sosial yang disepakati.

Negara kesejahteraan (*welfare state*) dapat dipahami dari dua sudut pandang, yaitu terbatas dan luas. Dari sudut pandang terbatas, *welfare state* merujuk pada pengelolaan keuangan pemerintah yang berfokus pada sektor rumah tangga, seperti konsumsi domestik, pendapatan, asuransi, serta subsidi atau bantuan sosial untuk anak, pendidikan, kesehatan, dan perawatan lansia.

Sementara itu, dari sudut pandang yang lebih luas, *welfare state* mencakup intervensi pemerintah melalui kebijakan publik, kebijakan perumahan, regulasi ketenagakerjaan, undang-undang perpajakan, dan kebijakan lingkungan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sejarahnya, *welfare* sering diartikan berbeda oleh orang dan negara yang berbeda. Menurut Edi (2006: 22—23) pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna berikut.

1. Kondisi sejahtera (*well being*)

Kesejahteraan dapat dipahami sebagai kondisi sejahtera yang mencakup pemenuhan kebutuhan material dan nonmaterial. Istilah ini sering dihubungkan dengan kesejahteraan sosial (*social welfare*) yang mengacu pada keadaan atau kebutuhan dasar manusia terpenuhi.

Midgley mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai sebuah kondisi atau keadaan kesejahteraan manusia. Definisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial mencakup aspek yang lebih luas, termasuk kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya yang mendukung kehidupan yang layak.

BAB V

Paradigma Negara Kesejahteraan

Paradigma Klasik Negara Kesejahteraan

Paradigma klasik negara kesejahteraan (*welfare state*) muncul sebagai tanggapan terhadap konsep *laissez-faire* yang dominan sebelumnya. Prinsip *laissez-faire* yang berarti “biarkanlah berbuat, biarkanlah lewat” menggambarkan pendekatan negara yang membiarkan pasar beroperasi tanpa campur tangan. Pada masa itu, negara hanya berperan sebagai penjaga malam (*nachtwachterstaat*) yang tugas utamanya adalah menjaga keamanan dan ketertiban tanpa terlibat dalam urusan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat (Suharto, 2008: 87).

Setelah terjadinya revolusi industri dan meningkatnya ketimpangan sosial, peran negara mulai dipertanyakan. Kondisi ini memunculkan kebutuhan agar negara berperan lebih aktif dalam menangani masalah kesejahteraan warganya. Dari kondisi inilah lahir sebuah konsep negara kesejahteraan. Negara tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Negara kesejahteraan mulai terwujud melalui kebijakan-kebijakan yang melibatkan intervensi negara dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Negara berupaya mengurangi ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi yang dihasilkan oleh pasar bebas. Misalnya, pemerintah mulai menyediakan layanan publik seperti jaminan kesehatan, akses pendidikan, dan perlindungan bagi pengangguran.

Rahmawati (2021: 3—5) menjelaskan bahwa paradigma klasik negara kesejahteraan mencakup tiga aspek utama berikut.

1. Kebijakan sosial berbasis aset komunitas

Indonesia sebenarnya telah memiliki syarat-syarat dasar untuk membangun negara kesejahteraan. Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun negara kesejahteraan, terutama karena sudah memenuhi syarat-syarat dasar yang dibutuhkan. Namun, untuk mewujudkannya diperlukan komitmen politik yang lebih kuat serta kebijakan sosial yang tepat.

Salah satu pendekatan yang dapat mendukung hal ini adalah kebijakan sosial berbasis aset komunitas (*asset-based community development* atau ABCD). Pendekatan ini menekankan pentingnya memberdayakan komunitas dengan memanfaatkan aset yang dimiliki masyarakat sambil melibatkan institusi, termasuk pemerintah untuk menciptakan layanan sosial yang berkelanjutan.

Melalui pendekatan ABCD, komunitas dapat diberdayakan untuk memanfaatkan aset lokal, seperti keterampilan, sumber daya alam, dan jaringan sosial, guna menciptakan layanan sosial yang berkelanjutan. Dengan dukungan orang-orang yang memahami kebutuhan

BAB VI

Model Negara Kesejahteraan

Model Liberal

Model liberal negara kesejahteraan diadopsi oleh beberapa negara, termasuk Britania Raya, Irlandia, Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, dan Australia. Dalam model ini, pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan layanan sosial, tetapi tetap mengedepankan prinsip pasar bebas. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga mendapatkan akses ke layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (Suyana, 2022: 8).

Model ini juga menekankan pentingnya efisiensi ekonomi sehingga pemerintah diharapkan

tidak terlalu campur tangan dalam aktivitas ekonomi. Sebaliknya, pemerintah berfokus pada menciptakan kondisi yang memungkinkan pasar berfungsi dengan baik. Pendekatan ini mencerminkan keyakinan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui kombinasi antara intervensi pemerintah dan dinamika pasar yang sehat.

Negara-negara yang mengadopsi model liberal kesejahteraan ini telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Di Britania Raya, terdapat program-program kesejahteraan yang dirancang untuk memberikan dukungan kepada keluarga berpenghasilan rendah dan meningkatkan akses pendidikan. Di Amerika Serikat berbagai inisiatif seperti *medicaid* dan program bantuan makanan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan.

Sementara itu, negara-negara seperti Kanada dan Selandia Baru telah mengembangkan sistem kesehatan universal yang memberikan akses layanan kesehatan kepada semua warganya. Melalui pendekatan yang beragam ini, model liberal negara kesejahteraan berupaya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Sukmanan (2016: 104—105) menjelaskan bahwa dalam penerapannya di Indonesia, model liberal dalam negara kesejahteraan memiliki berbagai ciri-ciri khusus sebagai berikut.

1. Dukungan sosial yang *means-tested*

Dukungan sosial yang bersifat *means-tested* adalah bantuan yang diberikan berdasarkan kebutuhan individu atau keluarga. Artinya, dalam kriteria tertentu seperti penghasilan di bawah batas yang ditentukan berhak menerima bantuan tersebut.

Pendekatan ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial untuk melindungi kelompok yang rentan dari risiko kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi. Dengan cara ini, negara dapat lebih efisien dalam mendistribusikan sumber daya dan memastikan bantuan diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan.

BAB VII

Desain Negara Kesejahteraan

Struktur Kebijakan Negara Kesejahteraan

Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama negara. Untuk mencapainya kesejahteraan rakyat diperlukan mekanisme yang jelas dalam bentuk kebijakan publik. Kebijakan publik yang baik dapat berfungsi sebagai instrumen penting dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang muncul. Dalam hal ini, struktur kebijakan negara kesejahteraan sangat penting untuk merancang dan melaksanakan program-program yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Program-program ini mencakup akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan penyediaan lapangan pekerjaan yang layak, terutama bagi kelompok-kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus. Upaya mencapai kesejahteraan melalui kebijakan publik juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan kesenjangan dalam distribusi layanan. Oleh karena itu, strategi yang tepat dalam merumuskan kebijakan publik sangat penting (Sukamariningsih, 2014: 197).

Pemerintah perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta untuk mengembangkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat struktur kebijakan negara kesejahteraan, upaya yang dilakukan dapat memberikan dampak positif yang signifikan, mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Struktur kebijakan negara kesejahteraan di Indonesia mencakup berbagai elemen yang disusun untuk menciptakan sistem yang mendukung kesejahteraan sosial bagi seluruh warganya. Dalam konteks ini, negara berperan sebagai pengatur, fasilitator, dan pelindung untuk memastikan tercapainya keadilan sosial. Sinaga (2021: 480—481) menyebutkan struktur kebijakan negara kesejahteraan yang ada di Indonesia sebagai berikut.

1. Sistem jaminan sosial nasional (SJSN)

Sistem jaminan sosial nasional (SJSN) adalah fondasi utama kebijakan kesejahteraan yang bertujuan melindungi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai risiko sosial dan ekonomi. BPJS Kesehatan sebagai bagian dari SJSN menyediakan jaminan kesehatan yang mencakup layanan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi secara menyeluruh bagi seluruh warga, terutama kelompok rentan dan kurang mampu.

Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada pekerja formal maupun informal dari risiko kehilangan pendapatan akibat kecelakaan kerja, hari tua, atau kematian. Program jaminan pensiun dan hari tua juga dirancang untuk memberikan perlindungan ekonomi jangka panjang bagi tenaga kerja. Program ini memastikan para pekerja dapat menikmati masa pensiun dengan

BAB VIII

Tantangan Menuju Negara Kesejahteraan

Tanggung Jawab Pemerintah Mewujudkan Kesejahteraan

Negara-negara Barat melihat konsep negara kesejahteraan sebagai solusi untuk mengatasi dampak negatif kapitalisme, terutama dalam ekonomi pasar bebas. Pasar bebas sering kali menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, sebagian masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Negara kesejahteraan berperan untuk menyeimbangkan kekuatan pasar dengan intervensi negara yang bertujuan melindungi masyarakat dari dampak buruk sistem kapitalis.

Suharto (2008: 18) menyebut negara kesejahteraan sebagai bentuk kapitalisme berwelas asih (*compassionate capitalism*) karena bertujuan memperbaiki kapitalisme dan bukan menghapusnya. Negara memberikan perhatian khusus pada masyarakat rentan dengan tujuan mengurangi dampak negatif pasar bebas. Agar berhasil, konsep negara kesejahteraan harus disesuaikan dengan nilai-nilai, budaya, dan aspirasi rakyatnya. Negara kesejahteraan yang efektif akan berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan mampu menyesuaikan kebijakannya dengan kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakat yang berlaku.

Terdapat dua tipe ideologi dalam tanggungjawab pemerintah mewujudkan negara kesejahteraan sebagai berikut. *Pertama*, terdapat aliran pemikiran yang berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk menghilangkan dampak negatif sosial yang ditimbulkan oleh negara dengan ideologi liberal kapitalistik adalah melalui sosialisasi total masyarakat. Kaum sosialis yang dipelopori oleh Karl Marx secara radikal mendasarkan pandangannya pada konsep sosialisasi mutlak. Menurut Marx, masalah sosial yang muncul dari konsep negara berideologi liberal dan individualistik berakar pada diakuiinya hak milik pribadi atas alat-alat produksi, serta kebebasan untuk menjalankan usaha demi keuntungan pribadi (Marilang, 2010: 10).

Kedua, terdapat aliran pemikiran yang berupaya mempertahankan kebebasan dalam negara hukum se bisa mungkin, lalu membenarkan perlunya intervensi negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan rakyat secara optimal. Ideologi dan paham negara ini berusaha menggabungkan prinsip-prinsip negara hukum dengan prinsip-prinsip negara sosialis.

Aliran pemikiran ini mengarah pada konsep negara sosio-kapitalis yang mengedepankan negara kesejahteraan sebagaimana diperkenalkan oleh Mac Iver. Dalam pandangan ini, negara tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat kekuasaan (*instrument of power*), tetapi juga dianggap sebagai lembaga pelayanan (*agency of service*).

Tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan negara kesejahteraan dalam konteks keadilan sosial, jika ditinjau dari sudut pandang aliran utilitarianisme berfokus pada prinsip “kebaikan terbesar bagi jumlah orang



DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Ilmar. 2012. *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Kencana.
- Anasiru, Ronawaty. “Kebijakan Publik dalam Konstelasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1): 60—64. 2011.
- Arisandi, Muhammad Zulfi. “Mekanisme Pengawasan terhadap Peserta BPJS ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1): 127—139. 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. edisi revisi. Jakarta: Gramedia.
- Dahlan, Ahmad dan Santosa Irfan. “Mengagas Negara Kesejahteraan”. *Eltizya Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1): 1—22. Juni 2014.

- Fuadi, Ariza. "Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme". *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, 5(1): 13—32. 2015.
- Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Kencana Prennamdeia Group.
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Admininstrasi Negara*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Isrok dan Dhia Al-Uyun. 2010. *Ilmu Negara (Berjalan dalam Dunia Abstrak)*. Malang: UB Press.
- Jamil, Irpan. "Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam Konteks Kebijakan Politik Ekonomi Islam di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(2): 183—197. 2021.
- Kurniawan, Nanang Indra. 2009. *Globalisasi dan Negara Kesejahteraan: Perspektif Institusionalisme*. Yogyakarta: POLGOV UGM.
- Marilang. "Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara atas Barang Tambang". *Jurnal Konstitusi*, 9(2): 259—286. 2012.
- Muchsan. 1992. *Sistem Pengawasan Terhadap perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Putra, Marsudi Dedi. "Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam Perspektif Pancasila". *Likhitapragna Jurnal Ilmiah*, 23(2): 139—151. 2021.
- Rachman, Abdul Nasir. 2023. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Makasar: PT Nasmedia Pustaka.
- Rahmawati, Atik, Abdus Salam, dan Luthfi J. Kurniawan. 2021. *Paradigma Negara Kesejahteraan*. Malang: Intrans Publishing.
- Redi, Ahmad, dkk. "Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan". *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 6(1): 282—292. 2022.

- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. 2020. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Risnain, Muh. "Peningkatan Daya Saing Bangsa Melalui Reformasi Pembangunan Hukum dalam Mewujudkan Cita Negara Kesejahteraan". *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3): 291—304. 2016.
- Salim, Kamaruddin dan Efriza. 2023. *Sosiologi Kekuasaan Teori dan Perkembangan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Setiyono, Budi. 2018. *Model dan Desain Negara Kesejahteraan*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Simanjuntak, Eben Henry Reagen Mangihut dan Dian Arsitha W. "Implementasi Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia". *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 8(1): 620—628. 2024.
- Simarmata, Henry T. 2008. *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*. Jakarta: PSIK Universitas Paramadina.
- Sinaga, Rudiansyah Putra. "Urgensi Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Para Pekerja Rentan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional". *Jurnal Hukum to-ra untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 7(3): 476—494. 2021.
- Soekanto, Soejono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Stewart, Alison Clarke dan Susan Friedman. 1987. *Child Development: Infancy Through Adolescence*. United States of America: John Wiley and Son.
- Suharto, Edi. 2006. "Pengembangan Masyarakat dalam Praktek Pekerjaan Sosial". Makalah pada Pelatihan Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat. Jember: FISIP Universitas Jember.

- Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Sukamariningsih, Retno Mawarini. "Penataan Lembaga Negara Mandidir dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Mimbar Hukum*, 26(2): 194—204. 2014.
- Sukmanan, Oman. "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)". *Jurnal Sospol*, 2(1): 103—122. 2016.
- Sulastomo. Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2011.
- Suyana, Cecep, dkk. 2022. *Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Tjandra, Riawan W. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Triwibowo, Darmawan dan Bahagijo Sugeng. 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: LP3ES.
- Yunitasari, Deviana dan Susilowati Suparto. "Peran Negara dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial". *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 4(1): 36—51. Desember 2020.
- Zein, M. Harry Mulya dan Sisca Septiani. 2023. *Ilmu Administrasi Negara*. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni. "Masalah Rawan dalam Hubungan Industrial dan Konsep Negara Kesejahteraan". *Jurnal Mimbar Justitia*, 2(2): 806—825. 2016.



PROFIL PENULIS



Seno Lamsir, merupakan seorang dokter, pendidik, dan pelayan masyarakat dengan pengalaman internasional di bidang kedokteran, kesehatan terapan, dan teologi. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Kedokteran di Guangxi Medical University, Tiongkok, kemudian melanjutkan studi Magister Ilmu Kedokteran di The University of Hong Kong, serta Magister Kedokteran bidang Dermatologi dan Venereologi di Chongqing Medical University. Penulis juga meraih Sertifikat Pascasarjana dalam Ilmu Kesehatan Terapan dari Southern Institute of Technology, Selandia Baru, Magister Teologi dari The Way Bethel School of Theology, Jakarta, dan Doktor Teologi dari Indonesian Grace School of Theology, Surabaya. Pada tahun 2025, penulis menerima gelar Profesor Kehormatan dalam Ilmu Kesehatan Terapan dari The Thames International University sebagai bentuk pengakuan atas dedikasinya dalam pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Penulis telah berkarier di berbagai institusi medis ternama, seperti The First Affiliated Hospital of Guangxi Medical University, Queen Mary Hospital dan Prince of Wales Hospital di Hong Kong, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta, serta Wuhan Union Hospital di bawah Tongji

Medical College, HUST. Selain aktif di Bali Emergency Medical Centre, House of Engedi Clinic, Apollo STD's Clinic, dan Artha Graha Peduli Group Hotel In-House Clinic, penulis juga terlibat dalam pelayanan sosial, misi kemanusiaan, dan pendidikan teologi di sejumlah sekolah tinggi teologi.

Layanan **NAFAL GLOBAL NUSANTARA**



Penerbitan Gratis

Mewujudkan Mimpi Anda Mempunyai Naskah yang Terpublikasi Digital

Penerbitan Buku dari Hasil Penelitian

Layanan Publikasi Buku dari Hasil Penelitian, Tugas Akhir, Makalah

Pengadaan Buku Digital dan Fisik Perpustakaan

Mewujudkan Kemudahan dalam Mengakses Buku-buku Perpustakaan Lewat Genggaman

Kerja Sama/Workshop

Membuka Peluang Kerja Sama Event seperti Webinar, Workshop, Bedah Buku, Pengadaan Buku, dll

Menurunkan Presentase Plagiasi

Layanan untuk Menurunkan Presentase Plagiasi/Turnitin

Jasa Penerjemah

Layanan Terjemah/Translate B.Inggirs atau B.Arab

Desain & Layout

Melayani Pembuatan Desain (Logo, Layout, Cover, Flayer) Berstandar Tinggi

“
Naskah Terbit
dalam **14 Hari**
jam kerja
”

 **0852-3232-9992**
(Admin 1)

0823-7716-1512
(Admin 2)

Melayani dengan sepenuh hati,
menjunjung tinggi humanisme dalam setiap aktifitas,
mengisi kemerdekaan dengan kreatifitas dan, inovasi.
PT. Nafal Global Nusantara juga menyediakan produk dan,
layanan berkualitas kepada seluruh Stakeholder.

Alamat: Gedung Nafal Lantai 2, Jl. Utama 1 Gg. Abri, Metro Timur 34111



nafalglobalnusantara@gmail.com



Nafal Publishing



nafalpublishing



nafalnusantara.co.id

Layanan Penerbitan **GRATIS**

**Ketentuan naskah
untuk bisa terbit gratis:**

① **Genre Buku**

- Puisi
- Novel
- Komik
- Antoplogi Cerpen
- Sajak
- Horor
- Fiksi Populer
- Sejarah
- Misteri
- Cerita Anak-Anak
- Fiksi Remaja

② **Setelah sesuai dengan ketentuan,**
(naskah akan kami cek terlebih dahulu
sebelum dipublish)

③ **Proses penerbitan naskah**
(7-14 hari)

④ **Pembagian hak cipta dan lisensi**
 Hak cipta kami kembalikan sepenuhnya
ke Penulis
 Hak distribusi ada di Penerbit (Nafal Global Nusantara)

⑤ **Potongan harga 40%**
(Untuk Buku Tercetak)



Hubungi Kami

0852-3232-9992
(Admin 1)

0823-7716-1512
(Admin 2)

Jadikan karya Anda
sebagai karya berupa buku yang terpublikasi
dengan bentuk E-book secara Nasional maupun Internasional



nafalglobalnusantara@gmail.com



Nafal Publishing



nafalpublishing



nafalnusantara.co.id

Program **DIGITAL LIBRARY**

NAFAL GLOBAL NUSANTARA



KEUNTUNGAN

Memudahkan Dalam Mengakses dan ✓
Mengkontrol Perpustakaan

- Koleksi Buku Ber-ISBN ✓
- Bisa Diakses di Andro/IOS ✓
- Bisa Diakses di Manapun ✓
- Biaya Instalasi GRATIS ✓
- Keamanan Arsip Koleksi ✓
- Proses Pencarian Cepat ✓
- Budget Bisa Disesuaikan dan Ekonomis ✓
- Bisa Custom Logo Sesuai Intansi ✓
- Bonus GRATISS! berbagai buku ✓
- Kurikulum Merdeka



Hubungi Kami

0852-3232-9992

(Admin 1)

0823-7716-1512

(Admin 2)

Jangan lewatkan kesempatan ini
untuk menciptakan kemudahan dalam
mengakses buku-buku digital melalui genggaman.



nafalglobalnusantara@gmail.com



Nafal Publishing



nafalpublishing



nafalnusantara.co.id



Ubah PPT Menjadi **BUKU** Ber-ISBN

Nafal Global Nusantara mempunyai tim kreatif yang mampu **merubah Powerpoint (PPT) menjadi tatanan sebuah buku**. Selain itu tim kami juga bisa **merubah Tugas Akhir, Makalah, Antologi, Menjadi Buku Ber-ISBN.**



Dapatkan Harga Khusus: ~~Rp 3.000.000~~

Rp 2.500.000

Fasilitas:

- Perubahan Struktur Naskah ✓
- Penambahan Materi ✓
- Editing dan Proofreading ✓
- ISBN ✓
- Desain Cover ✓
- Layout Berstandar Tinggi ✓
- Sertifikat Penulis ✓
- Buku Tercetak ✓



Hubungi Kami

0852-3232-9992
(Admin 1)

0823-7716-1512
(Admin 2)

Manfaatkan Bahan Ajar Anda menjadi Buku yang Terpublikasi.



nafalglobalnusantara@gmail.com



Nafal Publishing



nafalpublishing



nafalnusantara.co.id

Negara kesejahteraan merupakan bentuk ideal dari penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Dalam model ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga hukum dan ketertiban, tetapi juga sebagai agen aktif yang memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial. Gagasan ini lahir dari kebutuhan akan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi di tengah dinamika global yang terus berubah, menuntut peran negara yang adaptif dan berkeadilan dalam menghadapi ketimpangan sosial serta krisis multidimensi.

Buku ini menyajikan uraian komprehensif mengenai landasan teoretis, model penerapan, dan tantangan aktual dalam mewujudkan *welfare state*, serta hubungan erat antara kebijakan publik, ekonomi, dan keadilan sosial. Pembahasan di dalamnya mencakup beberapa bab berikut.

- Pendahuluan
- Hakikat Negara Kesejahteraan
- Konsep Negara Kesejahteraan
- Sejarah Negara Kesejahteraan
- Paradigma Negara Kesejahteraan
- Model Negara Kesejahteraan
- Desain Negara Kesejahteraan
- Tantangan Menuju Negara Kesejahteraan

DASAR-DASAR MEMAHAMI
**NEGARA
KESEJAHTERAAN**



PT Nafal Global Nusantara



@ nafalglobalnusantara@gmail.com
@ Nafal Publishing
@ nafalpublishing.
+6281284872750

Ilmu Politik

ISBN 978-634-7241-97-9



9 78634 7241979